



PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di POLSEK Denpasar Timur)

Putu Gede Satrya Krismajaya ¹

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: satryakrismajaya482@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

Police Investigator, Fraud and Vehicle

Kata kunci:

Penyidik Kepolisian,
Penggelapan dan Kendaraan Bermotor

Corresponding Author:

Luh Putu Indah Sari
Yudhaningsih, E-mail:
satryakrismajaya482@gmail.com

DOI:

xxxxxxx

Abstract

General legal sense is the norms or rules governing the Association of living in a society that aims to maintain order and include various institutions and processes in order to realize the rules of rule as a reality in society. Law enforcement in Indonesia is entirely the responsibility of the state undertaken by law enforcement agencies in Indonesia. One of the law enforcement is implemented by the police of law enforcement who have the task of investigation and investigation. The type of criminal offence that occurs in the community is a property of wealth, especially those that include a criminal act of evasion. Police have the authority to conduct criminal investigation process and during the police investigation has an obstacle in the process of criminal investigation, especially motor vehicle. The subject of the study was the role of police investigator in the criminal offence of the motor vehicle in East Denpasar POLICE. The determination of the subject in this study using the data collection techniques used were interviews, and documentation.

Abstrak

Pengertian hukum pada umumnya adalah norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satu penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi penegak hukum yaitu kepolisian yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan. Jenis perkara tindak pidana yang terjadi dimasyarakat adalah harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah perkara tindak pidana penggelapan. Kepolisian memiliki wewenang melakukan proses penyidikan tindak pidana penggelapan dan selama melakukan penyidikan kepolisian memiliki hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan khususnya kendaraan bermotor. Subjek penelitian adalah peran penyidik kepolisian dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di POLSEK Denpasar Timur. Penentuan subjek dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi.

1. Pendahuluan

Hukum merupakan norma yang ada dalam masyarakat¹. Pengertian hukum pada umumnya adalah norma-norma atau kaedah-kaedah yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.²

Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia³. Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi penegak hukum, yaitu meliputi kepolisian yang mengurus proses penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang mengurus proses penuntutan, kehakiman yang mengurus proses penjatuhan pidana, dan lembaga pemasyarakatan yang mengurus proses pembinaan narapidana. Sebagai penegak hukum, kepolisian melaksanakan amanat Undang-Undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi⁴.

Pada zaman eraglobalisasi ini kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan suatu produk yang diciptakan sendiri oleh masyarakat tersebut dan ini perlu adanya penanggulangan.⁵

Jenis perkara tindak pidana yang terjadi dimasyarakat adalah harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah perkara tindak pidana penggelapan. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul "Peran Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di POLSEK Denpasar Timur)".

2. Metode Penelitian

Metode ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Penelitian ini, menggunakan penelitian hukum empiris⁶. Pendekatan empiris ditujukan terhadap peran penyidik kepolisian dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
2. Jenis Data

¹ Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.

² Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. h. 45

³ Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.a

⁴ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEKAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

⁵ Yesmil Anwar. 2011. , *Pengantar sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana, Indonesia, Jakarta. h. 5

⁶ Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 112-132.

- A. Data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber.
- B. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa perundang-undangan, buku-buku (literatur), dokumen-dokumen, dan sebagainya.
- C. Teknik pengumpulan data wawancara (Interview) adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- D. Teknik Analisa Data Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis sehingga dapat memberikan keterangan yang rinci, guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

1. Proses penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di POLSEK Denpasar Timur
 - a. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan, dan surat perintah penyidikan. Penyelidikan dapat dilakukan dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.⁷
 - b. Dimulainya Penyidikan Surat perintah penyidikan memuat tentang dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuatlah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
 - c. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
 - d. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara.
 - e. Pemberkasan Setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.
 - f. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
 - g. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.
 - h. Penghentian penyidikan dilakukan melalui proses gelar perkara. penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Hambatan penyidik dalam penyidikan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di POLSEK Denpasar Timur
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik I Nengah Winaya, diperoleh jawaban dalam penanganan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor pada

⁷ Wawancara dengan Penyidik IB Ariawan, S.H.M.H., 14 Oktober 2019

umumnya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan.⁸

- a. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan
Dalam hal anggaran yang masih terbatas akan mengakibatkan proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasarana dalam menemukan barang bukti yang diketahui keberadaannya diluar pulau, maka dibutuhkannya anggaran atau dana yang tidak sedikit.
- b. Tersangka Kabur
Hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut ditemukanlah tempat tinggal dari tersangka. Dalam melakukan penyelidikan penyidik mengalami hambatan yang dimana dilakukan pihak keluarga tersangka menghalang-halangi penyidik/ penyidik untuk bertemu dengan tersangka.
- c. Adanya intervensi
Intervensi dari oknum pejabat polri saat ini masih dirasakan dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyidikan atau adanya pemaksaan kehendak oleh pejabat polri tersebut dimana dalam perkara yang ditangani oleh penyidik tersebut selaku pelapor dan terlapor bukanlah pejabat polri tersebut melainkan hanya hubungan emosional pejabat polri tersebut.
- d. Pengaduan Masyarakat (Dumas)
Pengaduan masyarakat dumas/ komplain adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang penyampaian melalui masyarakat kepada aparaturnegara.
- e. Hambatan eksternal yang di alami penyidik kepolisian khususnya POLSEK Denpasar Timur adalah kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian khususnya penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

4. Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di POLSEK Denpasar Timur, dalam hal pelaksanaannya berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka, penyerahan barang bukti, dan penghentian penyidikan.
2. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor terdapat beberapa hambatan internal dan eksternal, yaitu kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan, kurangnya jumlah personil dalam melakukan penanganan tindak pidana penggelapan, tersangka kabur (buron), barang bukti berbeda dengan laporan yang di laporkan oleh pelapor, adanya intervensi, adanya Dumas (komplain), dan kurangnya alat bukti.

4.2 Saran

1. Pihak kepolisian perlu bersikap proaktif dari dalam menangani tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Polri khususnya penyidik harus lebih intensif menyelenggarakan seminar dan pamflet-pamflet mengenai tindak pidana penggelapan khususnya kendaraan bermotor walaupun tidak

⁸ Wawancara dengan Penyidik I Nengah Winaya 14 Oktober 2019

langsung akan menekan angka tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, tapi paling tidak dapat mengurangi kemungkinan- kemungkinan terjadinya tindak pidana penggelapan.

2. Pihak Kepolisian dapat memberikan pengarahan untuk berhati-hati dalam menyewakan kendaraan terutama kepada penyewa baru yang tidak dikenal sebelumnya dan juga penyewa yang menyewa kendaraan dalam jumlah banyak, serta sinergi masyarakat dengan Kepolisian khususnya POLSEK Denpasar Timur untuk melaporkan jika dilingkungannya mengetahui adanya penadah barang- barang hasil kejahatan.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Anwar, Yesmil. 2011. *Pengantar sosiologi Hukum*, Gramedia Widiasarana. Indonesia. Jakarta.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2006. PERPOLISIAN MASYARAKAT. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Jurnal

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319-331.
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 112-132.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang biasa kita sebut dengan (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang biasa kita sebut dengan (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Wawancara

- Wawancara dengan Penyidik IB Ariawan, S.H.M.H., 14 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Penyidik I Nengah Winaya 14 Oktober 2019.